



P U T U S A N

Nomor : 13/ G/ 2011/ PTUN – PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:- -----

1. **Henky Hadi Kurniawan**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pulo Nangka Timur No. 51, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Kotamadya Jakarta Timur, Pekerjaan Fotografer; -----

2. **Margaretha Suryanti**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Merapi No. 29, Bukit Sentul, RT.02.RW.08, Desa Ciyanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor Jawa Barat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga; -----

Dalam Hal ini memberikan Kuasa kepada:- -----

1. **Hidayat Achyar, SH;**

2. **La Ode Haris, SH;**

Halaman 1 dari 50 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2011/PTUN-PDG



3. **Mansur Munir, SH;**

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor di Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat Kantor di Gedung Citra Graha Lantai 10, Jalan Jenderal. Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta Selatan- 12920. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2011; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA**
PENGGUGAT -----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG, berkedudukan di
Jalan Ujung Gurun No 1
Padang; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada; -----

1. **ASWANDI, SH**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor
Kota Padang; -----
2. **OLSIA REDIFTERA**, Jabatan Kasubsi Perkara
Pertanahan pada Kantor Kota Padang;



3. **UPIK SURYATI**, S.Sos, Jabatan Kasubsi dan
Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor
Kota Padang;

4. **NELIA VERAWATI**, SH, Jabatan Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada
Kantor Kota Padang; -----

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia,
Beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Padang
jalan Ujung Gurun No. 1 Padang, Berdasarkan
Surat Kuasa Nomor.536/SK-13.71/VI/ 2011.
tertanggal 10 Juni 2011; Untuk selanjutnya
disebut sebagai

TERGUGAT -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Padang Nomor : **13/PMH/2011/PTUN-PDG** tanggal **26**
Mei 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a
quo;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor :
13/Pen.PP/2011/PTUN-PDG tanggal **27 Mei 2011** tentang
Pemeriksaan
Persiapan;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim

*Halaman 3 dari 50 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2011/PTUN-
PDG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor :
13/Pen.HS/2011/PTUN-PDG tentang Penetapan Hari
Sidang;- -----

- Telah mendengar Keterangan para pihak dalam persidangan perkara ini;- -----
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan Para Pihak dalam perkara ini;- -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal **18 Mei 2011** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal **18 Mei 2011** dengan Register perkara Nomor : **13/G/2011/PTUN-PDG** dan telah diperbaiki pada tanggal **20 Juni 2011** mengemukakan hal-hal sebagai berikut;- -----

Obyek

Gugatan ;- -----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah penolakan atau putusan yang bersifat fiktif negatif atau sikap diam yang dilakukan Tergugat karena tidak menindaklanjuti Permohonan Para Penggugat tertanggal 10 November 2010 (**Pra Bukti P-1**);- -----

Tenggang Waktu Pengajuan

Gugatan ;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan dalam perkara *a quo*, diajukan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tenggang waktu 4 (empat) bulan dari penolakan atau keputusan yang bersifat fiktif negatif atau sikap diam yang dilakukan Tergugat karena tidak menindaklanjuti Permohonan tanggal 10 November 2010. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (3) jo Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yang menentukan;- -----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." ;-----

Dasar

Gugatan ;-----

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2010, Para Penggugat telah mengajukan surat Permohonan kepada Tergugat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan, surat Para Penggugat dimaksud tidak pernah mendapat tanggapan dari pihak Tergugat;-----
2. Bahwa menunjuk pada Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang No. 36/Pdt.G/2008/PN.Pdg, tanggal 13 Oktober 2008

Halaman 5 dari 50 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2011/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pra Bukti P-2) yang telah berkekuatan hukum tetap
(*Inkracht van Gewijsde*) (Pra Bukti P-3), dengan diktum
putusannya yang
menyatakan; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan penggugat (Henky Kurniawan dan Margaretha Suryanti) adalah ahli waris yang sah dari Gunardi Kurniawan dari perkawinannya dengan Nurlisma Kelana; -----

3. Menyatakan perbuatan Robert Mulyadi Kurniawan (alm) membuat Akta Keterangan Hak Waris Nomor 48 tanggal 25 April 1991 yang dibuat dihadapan Tergugat C yang menyatakan Robert Mulyadi Kurniawan satu-satunya ahli waris yang sah dari Gunardi Kurniawan adalah merupakan perbuatan melawan hukum; -----

4. Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum Akta Keterangan Hak Waris Nomor 48 tanggal 25 April 1991 yang dibuat dihadapan Tergugat C; ----
5. Menghukum Tergugat B untuk mengembalikan seluruh surat-surat atas objek perkara kepada Penggugat; -----



6. Menolak yang lain dan
selebihnya; -----

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.064.000,-
(satu juta enam puluh empat ribu
rupiah); -----

2.1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klas IA
Padang No. 36/Pdt.G/2008/PN.Pdg., tanggal 13 Oktober
2008 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht
van Gewijsde*), Para Penggugat melalui kuasa hukumnya
pada tanggal 25 Agustus 2009 telah mengajukan
Permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri
Padang (Perihal : Mohon Pelaksanaan Eksekusi atas
Sertipikat Dalam Perkara Perdata No.
36/Pdt.G/2008/PN.Pdg) (**Pra Bukti P-4**), dan atas
Permohonan Eksekusi tersebut, Pengadilan Negeri
Padang telah mengeluarkan Surat tertanggal 27 Mei
2010, perihal : Pengiriman Putusan Perdata dan
Diterbitkan Sertipikat Pengganti, yang ditujukan
kepada Tergugat (**Pra Bukti P-5**). Hal ini telah
sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, yang menyatakan;-----

“(1). Panitera Pengadilan wajib memberitahukan

Halaman 7 dari 50 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2011/PTUN-
PDG



kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai isi semua putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertifikatnya dan daftar-daftar lainnya ; - - - - -

- (2). Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan.” ; - - - - -

2.2. Bahwa sesuai diktum Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang No. 36/Pdt.G/2008/PN.Pdg., tanggal 13 Oktober 2008 tersebut diatas, yang pada intinya juga telah menyatakan : *“Menyatakan penggugat (Henky Kurniawan dan Margaretha Suryanti) adalah ahli waris yang sah dari Gunardi Kurniawan dari perkawinannya dengan Nurlisma Kelana”* dengan demikian berarti bahwa Para Penggugat dalam perkara *aquo (Henky Kurniawan dan Margaretha Suryanti)* berhak atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 882 tanggal 7 April 1977 dengan Surat Ukur No. 150 tanggal 29 Nopember 1958 milik orang tua Para Penggugat (Gunardi Kurniawan), oleh karena itu, sangat beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk mendaftarkan peralihan hak warisan atas tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 882 tanggal 7 April 1977 dengan Surat Ukur No. 150 tanggal 29 Nopember 1958 milik orang tua Para Penggugat (Gunardi Kurniawan) kepada Para Penggugat. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan;-

“(5). Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris tersebut.” ; -----

2.3. Bahwa sesuai diktum Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang No. 36/Pdt.G/2008/PN.Pdg., tanggal 13 Oktober 2008 tersebut diatas, yang pada intinya juga

Halaman 9 dari 50 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2011/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menyatakan : “perbuatan Robert Mulyadi Kurniawan (alm) membuat Akta Keterangan Hak Waris Nomor 48 tanggal 25 April 1991 yang dibuat dihadapan Tergugat C yang menyatakan Robert Mulyadi Kurniawan satu-satunya ahli waris yang sah dari Gunardi Kurniawan adalah merupakan perbuatan melawan hukum” dan “lumpuh dan tidak berkekuatan hukum Akta Keterangan Hak Waris Nomor 48 tanggal 25 April 1991” berarti bahwa perbuatan Robert Mulyadi Kurniawan (alm) yang melakukan balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 882 tanggal 7 April 1977 dengan Surat Ukur No. 150 tanggal 29 Nopember 1958 dari semula nama Gunardi Kurniawan ke atas nama Robert Mulyadi Kurniawan (alm) adalah tidak sah atau melawan hukum karena balik nama yang dilakukan oleh Robert Mulyadi Kurniawan (alm) berdasarkan bukti- bukti yang tidak sah atau melalui cara yang melawan hukum sehingga sudah sepatutnya Kantor Pertanahan Kota Padang berdasarkan kewenangan yang ada padanya menyatakan batal balik nama SHM No. 882 dari semula atas nama Gunardi Kurniawan menjadi atas nama alm. Robert Mulyadi Kurniawan. Hal ini sebagaimana dapat diinterpretasikan dari ketentuan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 383 K/Sip/1971 tanggal 3 November 1971** yang menyatakan;- -----

“..... **Menyatakan batal**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi agraria secara sah tidak termasuk wewenang Pengadilan melainkan semata-mata termasuk wewenang administrasi. Pembatalan surat bukti hak milik harus dimintakan oleh pihak yang dimenangkan Pengadilan kepada Instansi Agraria berdasarkan putusan Pengadilan yang diperolehnya.”;-

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 522 K/Pdt/1990, tanggal 29 April 1992, menyatakan;-

“- d s t ;

- d s t ;

- d s t ;

- Tuntutan atas hak milik berdasarkan warisan tidak mengenal lampau waktu dan dalam hal ini juga tidak berlaku azas pelepasan hak;-

- Sertifikat tanah yang berasal dari distribusi yang melanggar ketentuan-ketentuan Landerform tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum ”;-

Halaman 11 dari 50 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2011/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.4. Bahwa mengacu pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 383 K/Sip/1971 tanggal 3 November 1971** tersebut diatas, maka Para Penggugat selaku pihak yang dimenangkan dalam perkara tersebut dan demi adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang No. 36/Pdt.G/2008/PN.Pdg., tanggal 13 Oktober 2008, Para Penggugat memohon kepada Tergugat sesuai dengan kewenangan yang ada padanya agar kiranya dapat melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang No. 36/Pdt.G/2008/PN.Pdg., tanggal 13 Oktober 2008 dengan menyatakan sesuai hukum batal proses balik nama Sertipikat Hak Milik No. 882 tanggal 7 April 1977 dari semula atas nama Gunardi Kurniawan kepada atas nama alm. Robert Mulyadi Kurniawan;-----

2.5. Bahwa sehubungan dengan diktum No. 5 Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang No. 36/Pdt.G/2008/PN.Pdg., tanggal 13 Oktober 2008 yang menyatakan;- *"Menghukum Tergugat B (Suwanti Sobirin/istri dari alm. Robert Mulyadi Kurniawan) untuk mengembalikan seluruh surat-surat atas objek perkara kepada Penggugat"*, bahwa sampai sekarang diktum tersebut belum dilaksanakan oleh Tergugat B (Suwanti Sobirin/istri dari alm. Robert Mulyadi Kurniawan) walaupun untuk itu telah dilakukan



aanmaning (teguran) atas permohonan eksekusi Para Penggugat dan dikarenakan pula Tergugat B (Suwanti Sobirin/istri dari alm. Robert Mulyadi Kurniawan) sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (Vide : Surat dari Kelurahan (**Pra Bukti P-6**) dan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (**Pra Bukti P-7**)), maka demi kepastian hukum atas pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang No. 36/Pdt.G/2008/PN.Pdg., tanggal 13 Oktober 2008, Para Penggugat melalui Permohonan (Pra Bukti P-1) memohon kepada Tergugat untuk kiranya dapat menerbitkan Sertipikat Pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 882 tanggal 7 April 1977 dengan Surat Ukur No. 150 tanggal 29 Nopember 1958 atas nama Gunardi Kurniawan (alm) seluas ± 292 M², yang terletak di Jl. Rohana Kudus No. 68, RT. 01, RW. 08, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, ke atas nama Para Penggugat dalam Perkara No. 36/Pdt.G/2008/PN.Pdg., tanggal 13 Oktober 2008 yaitu Henky Hadi Kurniawan dan Margaretha Suryanti (Para Penggugat dalam perkara *aquo*) ; - - - - -

3. Bahwa selain Permohonan Para Penggugat tertanggal 10 November 2010 (Bukti P-1), Para Penggugat melalui kuasa hukumnya juga pernah mengajukan Permohonan Penggantian dan Balik Nama Sertipikat Hak Milik No. 882 tanggal 7

Halaman 13 dari 50 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2011/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1977 dengan Surat Ukur No. 150 tanggal 29 Nopember 1958, seluas \pm 292 M, yang terletak di Jl. Rohana Kudus No. 68, RT. 01, RW. 08, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, pada tanggal 27 April 2009 (**Pra Bukti P-8**), namun atas surat Permohonan tersebut juga tidak pernah mendapat tanggapan dari

Tergugat;- -----

4. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang tidak menindaklanjuti Permohonan tertanggal 10 November 2010 (Pra Bukti P-1) tersebut, oleh hukum sikap diam Tergugat tersebut dalam tenggang waktu 4 bulan, dianggap sebagai suatu bentuk penolakan, dan secara hukum merupakan Keputusan Penolakan/Fiktif Negatif yang merupakan Obyek Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004;- -----

5. Bahwa untuk memperoleh legalitas dan kepastian hukum lebih lanjut atas tanah dimaksud sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 20 ayat (2) jo Pasal 23 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang- Undang Pokok Agraria jo Pasal 3 jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka sangat beralasan hukum bagi Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan Permohonan tertanggal 10 Nopember 2010
(Pra Bukti P-1) kepada Tergugat untuk menerbitkan
Sertipikat Pengganti atas tanah seluas \pm 292 M yang
terletak di Jl. Rohana Kudus No. 68, RT. 01, RW. 08,
Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota
Padang, Propinsi Sumatera Barat, sebagaimana juga Surat
Pengadilan Negeri Padang tertanggal 27 Mei 2010, perihal
: Pengiriman Putusan Perdata Dan Diterbitkan Sertipikat
Pengganti (Pra Bukti P-5);- - - - -

Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang No. 5 Tahun
1960

“(1). Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah
diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah
Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang
diatur dengan Peraturan
Pemerintah;- - - - -

(2). Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini
meliputi;- - - - -

- a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan
tanah;- - - - -
- b. pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak
tersebut;- - - - -
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang
berlaku sebagai alat pembuktian yang
kuat;- - - - -

Pasal 20 ayat (2) Undang- Undang No. 5 Tahun 1960

Halaman 15 dari 50 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2011/PTUN-
PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“(1). Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6;- -----

(2). Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.” ;-----

Pasal 23 Undang- Undang No. 5 Tahun 1960

(1). Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan- ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19;- -----

(2). Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.” ;-----

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

Pendaftaran tanah
bertujuan ;-----

a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;-----



b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; -----

c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.”; -----

Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 _

1) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah; -----

2) Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum -----

3) Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib



didaftar.” ;-----

6. Bahwa tindakan Tergugat dengan tidak menindaklanjuti permohonan Para Penggugat telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 20 ayat (2) jo. Pasal 23 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang- Undang Pokok Agraria jo. Pasal 3 jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah ;-----

7. Bahwa sikap diam yang berarti merupakan penolakan Tergugat yang tidak menindaklanjuti Permohonan Para Penggugat tertanggal 10 Nopember 2010 sangat tidak beralasan hukum dan juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan;-----

“(2). Penolakan Kepala Kantor Pertanahan dilakukan secara tertulis, dengan menyebut alasan- alasan penolakan

itu.” ;-----

8. Bahwa selain itu tindakan Tergugat juga telah



melanggar **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik** (AAUPB) yang diterapkan di Indonesia terutama terhadap **Asas Kepastian Hukum** dan **Asas Keterbukaan** maupun **Asas Akuntabilitas** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dimana karena dengan penolakan Tergugat tersebut berakibat tidak adanya kepastian hukum yang diperoleh Para Penggugat dan prosedur yang berlarut-larut oleh Tergugat berkaitan hak atas tanah obyek perkara dimaksud;- -----

9. Bahwa sikap diam Tergugat tersebut secara hukum telah sesuai memenuhi kualifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 sub (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyatakan;- -----

“(2). **Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah ;**-----

a. **Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan**

Halaman 19 dari 50 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2011/PTUN-PDG



peraturan perundang-undangan yang
berlaku; -----

b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
pada waktu mengeluarkan keputusan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
telah menggunakan wewenang untuk
tujuan lain dari maksud diberikannya
wewenang
tersebut ;-----

10. Bahwa demi adanya kepastian hukum, maka sangat
beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk mengajukan
gugatan *a quo* agar Tergugat dapat menerbitkan Sertipikat
Pengganti atas Sertipikat Hak Milik No. 882 tanggal 7
April 1977 dengan Surat Ukur No. 150 tanggal 29 Nopember
1958 atas nama Gunardi Kurniawan (alm) seluas \pm 292 M²,
yang terletak di Jl. Rohana Kudus No. 68, RT. 01, RW.
08, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota
Padang, Propinsi Sumatera Barat, ke atas nama Para
Penggugat, dimana pada saat ini pun secara fisik objek
tanah dimaksud dikuasai oleh Para Penggugat dan seluruh
pajak- pajak yang timbul dibayar oleh Para
Penggugat;-----

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, Para Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar memberikan Putusan sebagai berikut;- -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;- -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Tergugat yang tidak memproses Permohonan Balik Nama Sertipikat Hak Milik No. 882 tanggal 7 April 1977 dengan Surat Ukur No. 150 tanggal 29 Nopember 1958, seluas \pm 292 M yang terletak di Jl. Rohana Kudus No. 68, RT. 01, RW. 08, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat ke atas nama Para Penggugat;-

3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang isinya memproses penerbitan Sertipikat Pengganti atas Sertipikat Hak Milik No. 882 tanggal 7 April 1977 dengan Surat Ukur No. 150 tanggal 29 Nopember 1958, seluas \pm 292 M yang terletak di Jl. Rohana Kudus No. 68, RT. 01, RW. 08, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat ke atas nama Para Penggugat.- -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;- -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal

Halaman 21 dari 50 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2011/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Juli 2011 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;- -----

A. DALAM

EKSEPSI;- -----

1. Penggugat dalam Obyek Gugatan mendalilkan bahwa obyek gugatan adalah penolakan atau putusan yang bersifat Fiktif Negatif atau sikap diam yang dilakukan Tergugat karena tidak menindak lanjuti Permohonan para Penggugat tertanggal 10 Nipember 2010 tidaklah benar, karena yang disampaikan para Penggugat kepada Tergugat baru berupa surat yang perihalnya permohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang No. 36/Pdt.G/2008/PN.Pdg, tanggal 13 Oktober 2008. Seharusnya Penggugat mengajukan permohonan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 (Lampiran 13) dan membayar biaya pendaftaran ke kas Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat sendiri belum melaksanakan kewajiban- kewajibannya sebagai

Pemohon;- -----

2. Penggugat dalam Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

mendalilkan bahwa gugatan dalam perkara aguo, diajukan para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari (Sembilan puluh) hari sejak tenggang waktu 4 (empat) bulan dari penolakan atau keputusan yang bersifat Fiktif Negatif atau Sikap Diam yang dilakukan Tergugat karena tidak menindaklanjuti Permohonan tanggal 10 Nopember 2010. Dalil gugatan Penggugat ini jelas tidak dapat Tergugat terima, karena Penggugat juga pernah menyampaikan surat yang isinya mengandung dasar yang sama dengan surat tanggal 10 Nopember 2010, yaitu surat tanggal 27 April 2009 No. 08/ADV/PH- YRA/IV/2009, perihal “ Permohonan Penggantian dan Balik Nama Sertipikat HM. No. 882 tanggal 7 April 1977”. Surat dimaksud ditandatangani oleh kuasa para Penggugat yaitu YULIWAN RAJO AMEH, SH (Surat Kuasa tanggal 5 April 2008). Dengan demikian jelas bahwa Penggugat telah mengetahui perkembangan kasus ini jauh sebelum lahirnya surat Penggugat yang terakhir, yaitu Surat tanggal 10 Nopember 2010

Halaman 23 dari 50 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2011/PTUN-
PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan dasar gugatan dalam perkara a quo;

B. DALAM

POKOK

PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban

ini;- -----

2. Bahwa Penggugat mendalilkan pada dasar gugatan poin 1 (satu), bahwa pada tanggal 10 Nopember 2010 para Penggugat telah mengajukan surat permohonan kepada Tergugat namun sampai dengan gugatan diajukan tidak pernah mendapat tanggapan dari pihak Tergugat. Hal ini Tergugat tolak dengan tegas karena setiap pelayanan tentang pendaftar tanah yang ada pada Instansi Tergugat harus melalui prosedur sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;- -----

3. Bahwa Pengugat pada dasar gugatan poin 2, yang diuraikan lagi menjadi poin 2.1 sampai dengan 2.5, menginginkan Tergugat menerbitkan Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 882/
Kelurahan Kampung Jawa. Hal ini jelas bertentangan
dengan pasal 57 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 ayat (1) sampai dengan
(4);- -----

Penggugat dalam Surat tanggal 10 Nopember 2010
halaman 3 (tiga) poin 4 (empat) menginginkan agar
Tergugat mengambil keputusan untuk menerbitkan
Sertipikat Pengganti dari Hak Milik No. 882/
Kelurahan Kampung Jawa keatas nama semula yaitu
GUNARDI KURNIAWAN atau MARGARETHA SURYANTI. Hal ini
jelas bertentangan dengan pasal 57 ayat (2) dan (3)
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun
1997;- -----

Jika Penggugat menginginkan Sertipikat Pengganti
diterbitkan atas nama Gunardi Kurniawan hal ini
bertentangan dengan pasal 57 ayat (2) Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 karena yang bersangkutan
telah meninggal dunia. Selanjutnya jika Penggugat
menginginkan Sertipikat Pengganti diterbitkan atas
nama Penggugat saja, hal ini bertentangan dengan
pasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 karena Penggugat bukanlah satu- satunya

Halaman 25 dari 50 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2011/PTUN-
PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli waris dari Gunardi Kurniawan akan tetapi masih
ada pewaris lainnya, yaitu ahli waris dari Robert
Mulyadi Kurniawan
(alm);- -----

4. Penggugat pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat) dasar
gugatan mendalilkan bahwa selain Permohonan para
Penggugat tertanggal 10 Nopember 2010, para Penggugat
melalui kuasa hukumnya juga pernah mengajukan
Permohonan Penggantian dan Balik Nama Sertipikat Hak
Milik No. 882/Kelurahan Kampung Jawa pada tanggal 27
April 2009 namun atas surat Permohonan tersebut juga
tidak pernah mendapat tanggapan dari Tergugat. Dalil
gugatan Penggugat ini dapat Tergugat jadikan sebagai
alasan yang memperkuat dalil jawaban Tergugat dalam
Eksepsi pada angka 2 (dua) dan sekaligus membuktikan
bahwa Penggugat telah mengetahui kasus ini jauh
sebelum Penggugat membuat surat pada tanggal 10
November 2010 yang dijadikan dasar untuk mengajukan
gugatan terhadap perkara a
quo;- -----

5. Bahwa Penggugat pada Dasar gugatan poin 5 (lima) yang
mendalilkan bahwa beralasan hukum bagi para Penggugat
untuk mengajukan Permohonan tertanggal 10 Nopember
2010 kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat
Pengganti, hal ini telah Tergugat jawab pada jawaban
nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas; ----



6. Bahwa gugatan Penggugat pada Dasar gugatan angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) yang mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dengan tidak menindak- lanjuti permohonan para Penggugat telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga telah bertentangan dengan ketentuan- ketentuan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah tidak benar, karena Tergugat selalu mempedomani peraturan dimaksud dan ini dapat dilihat pada jawaban Tergugat angka 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas;- -----

7. Bahwa gugatan Penggugat pada Dasar gugatan angka 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) yang pada dasarnya menggugat Tergugat atas sikap diam, maka Tergugat menjawab dalil ini sama dengan jawaban yang Tergugat sampaikan pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas;- -----

8. Bahwa gugatan Penggugat pada Dasar gugatan angka 10 (sepuluh) yang mendalilkan bahwa demi adanya kepastian hukum, maka sangat beralasan hukum bagi para Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo agar Tergugat dapat menerbitkan Sertipikat Pengganti atas Sertipikat No. 882/Kelurahan Kampung Jawa. Hal ini dengan tegas Tergugat tolak sebagaimana jawaban Tergugat pada angka 2 (dua) diatas;

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas terlihat bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya

*Halaman 27 dari 50 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2011/PTUN-
PDG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut demi hukum Majelis Hakim menyampingkan gugatan

Penggugat dengan menyatakan;- -----

DALAM

EKSEPSI;- -----

- Menerima Eksepsi

Tergugat;- -----

DALAM

POKOK

PERKARA;- -----

- Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para
Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal **11 Juli 2011**
dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut Tergugat telah
mengajukan Duplik tertanggal **18 Juli 2011** yang isi
selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara
Persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan
ini;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti
surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-15** yaitu;- -----

1. Bukti P-1 : Surat Permohonan para Penggugat tertanggal 10 November 2010, perihal : Permohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang No. 36/Pdt.G/2008/PN.Pdg, tanggal 13 Oktober 2008 (Fotocopy dari fotocopy); -----

2. Bukti P-2 : Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang No. 36/Pdt.G/2008/PN.Pdg., tanggal 13 Oktober 2008 (Fotocopy sesuai dengan salinan); -----

3. Bukti P-3 : Surat Keterangan No. W3.U1/2058/HT.04.10/III- 2009, tanggal 19 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Padang (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

4. Bukti P-4 : Surat dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum Yuliwan Rajo Ameh & Rekan yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, tertanggal

Halaman 29 dari 50 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2011/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Agustus 2009, Perihal : Mohon Pelaksanaan
Eksekusi atas Sertipikat dalam Perkara Perdata
No. 36?Pdt.G/2008/PN.Pdg (Fotocopy dari
fotocopy); -----

5. Bukti P-5 : Surat dari Pengadilan Negeri
Kelas IA Padang No. W3.U1/3239/HT.02/V/2010
tertanggal 27 Mei 2010 yang ditujukan kepada
Tergugat, perihal : Pengiriman Putusan Perdata
dan diterbitkan Sertipikat Pengganti (Fotocopy
dari fotocopy); -----

6. Bukti P-6 : Surat Keterangan tertanggal
30 Oktober 2010 dari Ketua RT.01 dan diketahui
oleh Ketua RW.08, Kelurahan Kampung Jao,
Kecamatan Padang Barat (Fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

7. Bukti P-7 : Surat Tanda Bukti Penerimaan
Laporan Kehilangan Barang dari Kepolisian
Resor Kota Padang. Tertanggal 30 Oktober 2010
(Fotocopy sesuai dengan
asilnya); -----

8. Bukti P-8 : Surat dari kantor Advokat /
Penasehat Hukum Yulivan Rajo Ameh & Rekan yang
ditujukan kepada Tergugat, tertanggal 27 April
2009, Perihal : Permohonan Penggantian dan
Balik Nama Sertipikat HM No. 882 tanggal 7
April 1977 (Fotocopy dari fotocopy);

9. Bukti P-9 : Iklan Pengumuman pada Koran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Harian Kompas tanggal 7 Juli 2011, termuat dalam halaman 42 (Fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

10. Bukti P-10 : Iklan Pengumuman pada Koran
Harian Padang Ekspres tanggal 7 Juli 2011,
(Fotocopy sesuai dengan aslinya);

11. Bukti P-11 : Iklan Pengumuman pada Koran
Harian Kompas tanggal 16 Juli 2011, (Fotocopy
sesuai dengan aslinya);

12. Bukti P-12 : Iklan Pengumuman pada Koran
Harian Padang Ekspres tanggal 16 Juli 2011,
(Fotocopy sesuai dengan aslinya);

13. Bukti P-13 : Iklan Pengumuman pada Koran
Harian Kompas tanggal 28 Juli 2011,
(asli);

14. Bukti P-14 : Iklan Pengumuman pada Koran
Harian Padang Ekspres tanggal 28 Juli 2011,
(Fotocopy sesuai dengan aslinya);

15. Bukti P-15 : Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011
dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 2011,
(Fotocopy sesuai dengan salinan);

*Halaman 31 dari 50 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2011/PTUN-
PDG*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-6**, yaitu;-----

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik No. 882/Kelurahan Kampung Jawa (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti T-2 : Akta Keterangan Hak Waris No. 48 tanggal 25 April 1991 yang dibuat oleh H. Ismail Umary pengganti Hj. Deetje Farida Djanas, SH Notaris di Padang (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

3. Bukti T-3 : Surat Penggugat tanggal 27 April 2009 No. 08/ADV/ PH- YRA/IV/2009, perihal permohonan Pengganti dan Balik Nama Sertifikat Hak Milik. No. 882 tanggal 7 April 1977 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

4. Bukti T-4 : Surat Penggugat tanggal 10 November 2010 (Fotocopy sesuai dengan



aslinya);- -----

5. Bukti T- 5 : Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, (Fotocopy dari Fotocopy);

6. Bukti T- 6 : Peraturan Menteri Negara
Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.
3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah, (Fotocopy dari Fotocopy);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
gugatannya, Para Penggugat diberi kesempatan untuk
mengajukan saksi tetapi pihak Para Penggugat menyatakan
tidak menggunakan haknya untuk mengajukan
saksi;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
sanggahannya, Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan
saksi tetapi pihak Tergugat menyatakan tidak menggunakan
haknya untuk mengajukan
saksi;- -----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat dan pihak
Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing- masing pada
tanggal **18 Agustus 2011**, yang isi lengkapnya tertuang
dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan perkara

Halaman 33 dari 50 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2011/PTUN-
PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Para Penggugat dan Pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan;- -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara sidang untuk mempersingkat uraian putusan ini turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;- -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah;- -----

"Keputusan fiktif negatif Tergugat berupa penolakan terhadap permohonan Balik Nama Sertifikat Hak Milik No. 882 tanggal 7 April 1997 dengan Surat Ukur No.150 tanggal 29 November 1958 seluas ± 292 M2 para Penggugat tertanggal 10 Nopember 2010"; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam

Eksepsi;- -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban tertanggal **4 Juli 2011** yang pada pokoknya berisi sebagai berikut;- -----

1. Bahwa objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat bersifat fiktif negatif atau sikap diam Tergugat terhadap permohonan para Penggugat tanggal 10 November 2010 adalah tidak benar, karena permohonan para Penggugat tanggal 10 November 2010 kepada Tergugat perihalnya Permohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri klas I- A Padang No. 36/Pdt.G/2008/PN- Pdg tanggal 13 Oktober 2008;- -----
2. Bahwa para Penggugat mendalilkan gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang- Undang, sementara para Penggugat juga pernah menyampaikan surat yang isinya mengandung dasar yang sama dengan surat tanggal 27 April 2009 No.08/ADV/PH-YRA/IV/2009 yang ditandatangani oleh kuasa para Penggugat yaitu Yuliwan Rajo Ameh, SH;- -----

Menimbang, bahwa eksepsi- eksepsi tersebut dibantah Tergugat sebagaimana termuat dalam replik tertanggal **11 Juli**

Halaman 35 dari 50 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2011/PTUN-
PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011;- -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi tenggang waktu ?;- -----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;- -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah Keputusan fiktif negatif atau sikap diam dari Tergugat terhadap permohonan Penggugat tanggal 10 November 2010;- -----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “**Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan penolakan” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dari pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan pasal 3 ayat 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka tenggang waktu Sembilan puluh hari dihitung setelah lewatnya batas waktu 4 (empat) bulan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian surat gugatan Para Penggugat yang diterima/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 18 Mei 2011 dengan Register Perkara No. 13/G/2011/PTUN-PDG, adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut

diasas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat telah lewat waktu adalah tidak beralasan hukum sehingga harus

ditolak;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat selanjutnya, setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang ke- 1, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi tersebut telah memasuki permasalahan hukum yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok perkara *a quo*, sehingga oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan

Halaman 37 dari 50 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2011/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya, maka akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara;- -----

Dalam

Pokok

Perkara;- -----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara ini pada pokoknya adalah;- -----

- Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang isinya memproses penerbitan Sertifikat Pengganti atas Sertifikat Hak Milik No. 882 tanggal 7 April 1997 dengan Surat Ukur No.150 tanggal 29 November 1958 seluas \pm 292 M2 (vide bukti T-1) ke atas nama para Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa sengketa Tata Usaha ini diajukan Penggugat berdasar atas surat permohonan yang diajukan kepada Tergugat tanggal 10 November 2010 (vide bukti P-1 dan bukti T-4), yang hingga gugatan ini diajukan belum mendapat jawaban/tanggapan dari Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dua kali dengan yang terakhir Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya pada Pasal 3 ayat 3 yang intinya menyatakan bahwa apabila terhadap permohonan yang diajukan kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk itu dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam peraturan dasarnya atau apakah peraturan dasarnya tidak memberikan batas waktu, maka setelah 4 (empat) bulan sejak permohonan tersebut diajukan tidak mendapat tanggapan, dapat dianggap Pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah mengeluarkan Keputusan Penolakan;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti secermatnya pengajuan surat permohonan Para Penggugat kepada Tergugat dan saat diterima gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar gugatan Para Penggugat adalah benar yaitu sikap diam Tergugat adalah merupakan Keputusan penolakan yang diam atau keputusan yang bersifat fiktif negatif;-

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara selain Kepusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga sikap diam dari Pejabat Tata

Halaman 39 dari 50 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2011/PTUN-
PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan
menguji apakah sikap diam Pejabat Tata Usaha Negara
tersebut (dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota
Padang) adalah berdasarkan hukum atau setidaknya
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku dan bertentangan dengan Azas-azas Umum
Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat
2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;- -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim
mempertimbangkan pokok perkara, maka akan mempertimbangkan
terlebih dahulu apakah yang dimohonkan oleh Para
Penggugat, merupakan wewenang yang menjadi kewajiban dari
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Kepala
kantor Pertanahan Kota Padang);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah, dimana dalam peraturan tersebut
Tergugat merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan berkewajiban untuk melayani dan menyelenggarakan tugas pendaftaran hak atas tanah;- -----

Menimbang, untuk mempertahankan gugatannya para Penggugat telah mengajukan Bukti surat yang ditandai dengan Bukti P-1 sampai dengan P-15 sedangkan Tergugat dalam mempertahankan bantahannya telah mengajukan Bukti Surat yang ditandai dengan Bukti T-1 sampai dengan T-6;- -----

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti- bukti surat kedua belah pihak, maka Majelis Hakim memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut;- -----

1. Bahwa Para Penggugat ada mengajukan surat kepada Tergugat No. 08/ADV/PH- YRA/IV/2009 tertanggal 27 April 2009 perihal permohonan Penggantian dan balik nama Sertipikat Hak Milik No. 882 tanggal 7 April 1977 melalui Kantor Advokat/Penasehat Hukum Yuliwan Rajo Ameh & Rekan (vide bukti P-8 dan bukti T-3);- -----

2. Bahwa Tergugat tidak pernah memanggil/menjawab surat Para Pengugat tersebut, bahwa permohonan para Penggugat tentang Permohonan Penggantian dan Balik

Halaman 41 dari 50 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2011/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Sertifikat No. 882 tanggal 7 April 1977 tidak memenuhi persyaratan untuk diterbitkan, sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;- -----

3. Bahwa Para Penggugat dengan tidak adanya jawaban dari Tergugat, mengajukan surat kembali pada tanggal 10 November 2010 (vide bukti P-1 dan bukti T-4) perihal permohonan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Klas I- A Padang No. 36/Pdt.G/2008/PN- Pdg yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) berdasarkan Surat Keterangan No. W.3 U1/2058/HT.04.10/III- 2009 tanggal 9 Maret 2009 (vide bukti P-3);- -----

4. Bahwa Tergugat dalam hal membalik namakan Sertipikat Hak Milik No. 882 tanggal 7 April 1997 dengan Surat Ukur No.150 tanggal 29 November 1958 seluas \pm 292 M2 yang sebelumnya atas nama Gunardi Kurniawan menjadi keatas nama sdr. Robert Mulyadi Kurniawan berdasarkan Keterangan Hak Waris Nomor 48 tanggal 25 April 1991



(vide bukti T-
2);- -----

5. Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Klas I- A Padang
No. 36/Pdt.G/2008/PN- Pdg berbunyi sebagai berikut :

(vide bukti P-
2);- -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
sebagian;- -----

- Menyatakan Penggugat (Henky Hadi Kurniawan dan
Margareta Suryanti) adalah ahli waris yang sah dari
Gunardi Kurniawan dari perkawinannya dengan Nurlisma
Kelana;- -----

- Menyatakan perbuatan Robert Mulyadi kurniawan (alm)
membuat Akta Keterangan Hak waris No. 48 tanggal 25
April 1991 yang dibuat di hadapan Tergugat C yang
menyatakan Robert Mulyadi Kurniawan adalah merupakan
perbuatan melawan
hukum;- -----

- Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum Akta
Keterangan Hak Waris No.48 tanggal 25 April 1991 yang
di buat dihadapan Tergugat C;- -----

- Menghukum Tergugat B untuk mengembalikan seluruh
surat- surat atas objek perkara kepada
Penggugat;- -----

Halaman 43 dari 50 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2011/PTUN-
PDG



- Menolak yang lain dan
selebihnya;- -----

- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.064.000,-
(satu juta enam puluh empat ribu rupiah);- ---

6. Bahwa surat Para Penggugat tanggal 10 Nopember 2010
kepada Tergugat sampai dengan gugatan ini di daftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
tanggal 18 Mei 2011 dengan Register Perkara No.
13/G/2011/PTUN-PDG tidak juga mendapat jawaban dari
Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum
Majelis Hakim berpendapat, bahwa sebenarnya surat Para
Penggugat No. 08/ADV/PH- YRA/IV/2009 tertanggal 27 April
2009 perihal permohonan Penggantian dan balik nama
Sertifikat Hak Milik No. 882 tanggal 7 April 1977 melalui
Kantor Advokat/Penasehat Hukum Yulivan Rajo Ameh & Rekan
adalah sama dan senada dengan surat Para Penggugat tanggal
10 Nopember
2010;- -----

Menimbang, bahwa dalam permohonan Balik Nama
Sertifikat Hak Milik No. 882 tanggal 7 April 1997 dengan
Surat Ukur No.150 tanggal 29 November 1958 seluas \pm 292 M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke atas nama Para Penguat, dimana Para Penggugat tidak serta merta ingin menghilangkan hak dari ahli waris sdr Robert Mulyadi Kurniawan (alm), dimana istri dan anak-anak dari sdr. Robert Mulyadi Kurniawan (alm) tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, hal mana berdasarkan Surat Keterangan dari Ketua RT. 01/ RW. 08 Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat tanggal 30 Oktober 2010 (vide bukti P-6);- -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini para Penggugat juga masih mempunyai itikad baik untuk tidak menghilangkan hak kepada ahli waris sdr Robert Mulyadi Kurniawan, dimana sejak berlangsungnya perkara aquo di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang persidangannya masih berjalan para Penggugat juga telah mengumumkan baik di harian surat kabar Nasioanal dan harian surat kabar daerah sebanyak 3 (tiga) kali berturut (vide bukti P-9 sampai dengan bukti P-14);- -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan juga telah memanggil ahli waris dari Sdr. Robert Mulyadi Kurniawan (alm), sebagai calon dari pihak ketiga sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara patut, namun relas panggilan dari Pengadilan kembali, karena ahli waris dari sdr. Robert Mulyadi Kurniawan tidak diketahui keberadaannya berdasarkan keterangan dari Rt. 01/Rw. 08 setempat dan diketahui oleh Lurah Kampung Jao dimana ahli waris bertempat tinggal terakhir;- -----

Halaman 45 dari 50 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2011/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara de facto tanah objek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat, dimana Para Penggugat masih terus membayar Pajak Bumi dan Bangunan (vide bukti P-15) namun secara de jure objek sengketa dikuasai oleh ahli waris sdr. Robert Mulyadi Kurniawan (alm), karena seluruh surat-surat atas objek sengketa masih berada ditangan ahli waris yang berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri Klas I- A Padang No. 36/Pdt.G/2008/PN- Pdg point ke 5 harus dikembalikan kepada para Penggugat, namun sampai dengan sekarang ahli waris Sdr. Robert Mulyadi Kurniawan tidak menjalankan perintah Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian ahli waris Sdr. Robert Mulyadi Kurniawan yang tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dan berkewajiban serta melayani masyarakat (abdi masyarakat) ternyata tidak berusaha semaksimal mungkin untuk memproses permohonan para Penggugat dan selanjutnya dapat dikeluarkan sebagaimana peraturan yang berlaku, dimana dengan sikap diam dari Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Azas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Azas kepastian Hukum dan Azas perlakuan yang sama serta Azas fair play;- -

Menimbang, bahwa oleh karena itu keputusan fiktif negatif Tergugat terhadap permohonan Balik Nama penerbitan Sertipikat Pengganti atas Sertipikat Hak Milik No. 882 tanggal 7 April 1997 dengan Surat Ukur No.150 tanggal 29 November 1958 seluas \pm 292 M2 ke atas nama para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Nopember 2010 harus dinyatakan
batal;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Tergugat
diwajibkan untuk menerbitkan surat Keputusan yang isinya :
memproses permohonan penerbitan Sertifikat Pengganti atas
Sertifikat Hak Milik No. 882 tanggal 7 April 1997 dengan
Surat Ukur No.150 tanggal 29 November 1958 seluas \pm 292 M2
tanggal 10 November 2010 ke atas nama para
Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat
dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang- undang
Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dua kali
dengan Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, Tergugat harus dihukum untuk membayar
biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar
putusan
ini;- -----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 107 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986, maka bukti- bukti selebihnya
setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk
pertimbangan putusan ini, namun alat bukti tersebut tetap
dilampirkan dalam berkas
perkara;- -----

Mengingat, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986
sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang- undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara serta perundang- undangan dan ketentuan hukum

Halaman 47 dari 50 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2011/PTUN-
PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang berkaitan dengan sengketa
ini;- -----

M E N G A D I L I

I. Dalam

Eksepsi ;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat
tersebut;- -----

II. Dalam

Pokok

Perkara ;-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat
untuk
seluruhnya;- -----

2. Menyatakan batal Keputusan fiktif
negatif Tergugat terhadap proses
penerbitan Sertifikat Pengganti atas
Sertifikat Hak Milik No. 882 tanggal
7 April 1997 dengan Surat Ukur
No.150 tanggal 29 November 1958
seluas ± 292 M2 ke atas nama para
Penggugat tanggal 10 Nopember
2010;- -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk
menerbitkan surat keputusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya;- -----

- Memproses permohonan penerbitan Sertifikat Pengganti atas Sertifikat Hak Milik No. 882 tanggal 7 April 1997 dengan Surat Ukur No.150 tanggal 29 November 1958 seluas \pm 292 M2 tanggal 10 Nopember 2010 ke atas nama para Penggugat;- -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 169.000,- (Seratus Enam Puluh Sembilan ribu Rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari **Kamis** tanggal **18 Agustus 2011** oleh kami **H.L MUSTAFA NASUTIOAN, SH. MH**, selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, SH** dan **ALI ANWAR,SH**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **25 Agustus 2011** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SYAMSIR YUSEFAN, SH, MH** Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;- -----

HAKIM KETUA MEJELIS,

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

Halaman 49 dari 50 Halaman Putusan Nomor : 13/G/2011/PTUN-
PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.L. MUSTAFA NASUTION, SH.,MH.

1. DWIKA HENDRA. K, S.H.

2. ALI ANWAR, S.H.

PANITERA ,

SYAMSIR YUSFAN, SH., MH.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 13/G/2011/PTUN-Pdg :

1.	Biaya Gugatan	:	Rp 30.000,-
2. Panggilan	:	Rp 125.000,-	
3. Materai	:	Rp 6.000,-	
4. Redaksi	:	Rp 5.000,-	
5. Leges	:	Rp 3.000,-	
Jumlah	:	Rp 169.000,-	(Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)